



**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
KANTOR REGIONAL XII**



**PT BANK RAKYAT INDONESIA
KANTOR CABANG PEKANBARU SUDIRMAN**

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR REGIONAL XII BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PEKANBARU
DAN
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk
KANTOR CABANG PEKANBARU SUDIRMAN
NOMOR : 337/B-PL.03.04/SD/KR.XII/2025
NOMOR : B.7809/KC-RO-PKU/LOG/09/2025
TENTANG
SEWA PENGGUNAAN SEBAGIAN TANAH PADA KANTOR REGIONAL XII
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA PEKANBARU UNTUK PENEMPATAN
MESIN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI**

Pada hari ini Senin, tanggal Satu bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (01-12-2025) bertempat di Pekanbaru, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **PURJIYANTA**, selaku Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru, yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 355 Tahun 2025 tanggal sebelas bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima (11-07-2025) tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jl. Hang Tuah Ujung No. 148 Pekanbaru, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

Paraf:

Pihak Kesatu:

Pihak Kedua

Halaman ke-1 dari 7 halaman

2. **FAISAL**, selaku Pemimpin Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Akta Kuasa Nomor 23 tanggal enam belas bulan Juni tahun dua ribu dua puluh lima (16-06-2025) dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor di Jl. Jenderal Sudirman No. 316 Pekanbaru, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kuasa Pengguna Barang Milik Negara pada Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pekanbaru yang terletak di Jalan Hang Tuah Ujung No. 148 Pekanbaru, bermaksud menyewakan sebagian tanah pada kantor **PIHAK KESATU** untuk penempatan mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) **PIHAK KEDUA**; dan
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemimpin Kantor Cabang Pekanbaru Sudirman PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, bermaksud menyewa sebagian tanah pada kantor **PIHAK KESATU** untuk penempatan mesin ATM guna menunjang dan memenuhi kebutuhan jasa layanan perbankan di lingkungan kantor **PIHAK KESATU**.

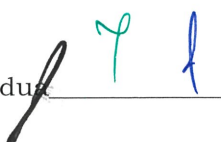
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** dengan ini sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Sewa Penggunaan Sebagian Tanah pada Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru untuk Penempatan Mesin Anjungan Tunai Mandiri, selanjutnya disebut Perjanjian, yang diatur dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua:



Halaman ke-2 dari 7 halaman

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) melalui sewa.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk melaksanakan sewa sebagian tanah pada kantor **PIHAK KESATU** untuk penempatan mesin ATM **PIHAK KEDUA** guna menunjang dan memenuhi kebutuhan jasa layanan perbankan di lingkungan kantor **PIHAK KESATU**.

Pasal 2

OBJEK SEWA

Objek sewa yang dipergunakan untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini adalah sebagian tanah seluas 6,9m² (enam koma sembilan meter persegi) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kantor **PIHAK KESATU**.

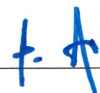
Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. menerima bukti setor uang sewa ke Kas Negara dari **PIHAK KEDUA** sesuai tarif sewa menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menegur/memperingatkan **PIHAK KEDUA** dalam hal **PIHAK KEDUA** melakukan penyalahgunaan peruntukan dan/atau melanggar Perjanjian ini; dan
 - c. menerima kembali objek sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dari **PIHAK KEDUA** pada saat jangka waktu Perjanjian telah berakhir.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
 - a. menyediakan objek sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; dan

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua:



Halaman ke-3 dari 7 halaman

- b. menjamin bahwa objek sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bebas dari tuntutan dan gangguan dari pihak manapun.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak memanfaatkan objek sewa untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 selama jangka waktu Perjanjian masih aktif.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. menyetorkan uang sewa ke Kas Negara sebesar tarif sewa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memelihara objek sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini serta menjaga kebersihan, keamanan, ketertiban, dan keindahan di area objek sewa; dan
 - c. menanggung biaya pemakaian listrik mesin ATM, *Air Conditioner* (AC), dan *neon box* selama Perjanjian berlangsung.

Pasal 4

LARANGAN

PIHAK KESATU melarang **PIHAK KEDUA** untuk:

1. mengalihkan objek sewa kepada pihak lain atau melakukan perbuatan apapun yang dapat mengakibatkan beralihnya hak objek sewa;
2. menjaminkan objek sewa baik kepada Bank/Lembaga Keuangan lainnya maupun kepada pihak lainnya; dan
3. mengalihfungsikan seluruh atau sebagian dari objek sewa untuk tujuan lain selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tanpa seizin **PIHAK KESATU**.

Pasal 5

TARIF SEWA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

- (1) Tarif sewa objek sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk jangka waktu 2 (dua) tahun adalah sebesar Rp40.439.000,00 (empat puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (2) **PIHAK KEDUA** menyetor harga sewa sebesar Rp40.439.000,00 (empat puluh juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) kepada Kas

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua:



Halaman ke-4 dari 7 halaman

Negara paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum Perjanjian ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

- (3) Pembayaran uang sewa disetorkan ke rekening Kas Umum Negara dengan kode MAP yaitu 425131 (Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan) dengan *Billing* PNPB.
- (4) Sebagai bukti pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **PIHAK KEDUA** memberikan bukti pembayaran PNPB yang sah kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2026 s.d 31 Desember 2027.
- (2) Dalam hal **PIHAK KEDUA** berkeinginan memperpanjang Perjanjian, **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir.
- (3) Dalam hal dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **PIHAK KESATU** tidak memberikan jawaban atas permohonan **PIHAK KEDUA**, maka permohonan tersebut dianggap disetujui oleh **PIHAK KESATU**.
- (4) Dalam hal **PIHAK KESATU** tidak memperpanjang Perjanjian, maka **PIHAK KESATU** memberitahukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir kepada **PIHAK KEDUA**.
- (5) Dalam hal Perjanjian ini berakhir dan **PIHAK KEDUA** tidak melakukan perpanjangan Perjanjian, maka **PIHAK KESATU** dapat memberi kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mengosongkan objek sewa dalam tenggat waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal berakhirnya Perjanjian ini.

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua



, Halaman ke-5 dari 7 halaman

Pasal 7

JAMINAN

PIHAK KESATU memberi jaminan kepada **PIHAK KEDUA** bahwa objek sewa merupakan tanah milik negara (Barang Milik Negara) yang dalam pemanfaatannya dapat disewakan serta memberi jaminan bahwa **PIHAK KEDUA** dapat memanfaatkan objek sewa tanpa mendapat gangguan dari pihak manapun.

Pasal 8

PERUBAHAN PERUNTUKKAN

Apabila terjadi perubahan peruntukan objek sewa yang disebabkan oleh peraturan pemerintah atau peraturan daerah atau hukum, **PIHAK KESATU** wajib menyediakan pengganti tempat yang baru untuk menempatkan bangunan ATM BRI atas persetujuan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9

PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara damai melalui negosiasi, rekonsiliasi, dan mediasi.
- (2) Dalam hal penyelesaian secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gagal, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Pasal 10

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN

Dalam hal terdapat perubahan dan/atau tambahan atas Perjanjian ini, maka perubahan dan/atau tambahan tersebut akan mengikat **PARA PIHAK** sepanjang dibuat secara tertulis dan dibuatkan Perjanjian Tambahan/Adendum yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Paraf:

Pihak Kesatu:



Pihak Kedua:



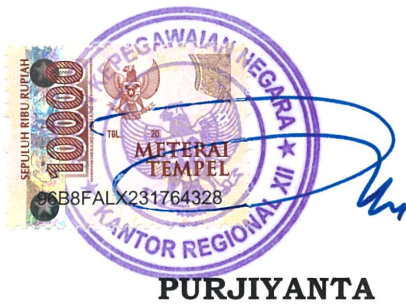
Halaman ke-6 dari 7 halaman

Pasal 11

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas kertas bermeterai cukup dalam rangkap 2 (dua), satu berkas untuk **PIHAK KESATU** dan satu berkas untuk **PIHAK KEDUA**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



PIHAK KEDUA,



Paraf:

Pihak Kesatu: f. A. Pihak Kedua: _____

Halaman ke-7 dari 7 halaman